

Protection of Victims of Fraud Crime in Victimological Studies

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 199-222

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Isabella Dewi Fortuna

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

isabelladewifortuna@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

Criminal acts will certainly cause the party to feel the suffering and the party is the victim. It should be remembered that victims themselves have rights that must be protected and fulfilled, the presence of the law as a legal umbrella which certainly helps in protecting and fulfilling the victim's property rights, Indonesia's own positive law has regulated the protection of victims and a discipline that also plays a role in protecting the victims. Victimology's rights are Victimology, where victimology will understand more about the victim as a result of a crime to ensure that the victim can get their rights and recompense commensurate with what the victim suffered. Crimes that occur in Indonesia are of various kinds, from murder, theft,

to fraud with various modus operandi which will greatly arouse the desire of the victim to follow what the victim asks so that he is aware that he has been deceived.

Keywords: Victim Protection, Crime, Victimology, Deception

A. Pendahuluan

Dalam data registrasi Polri mencatat bahwa dari minggu pertama hingga minggu kedua di tahun 2021 angka kriminalitas naik dengan presentase kenaikan angka kejahatan sebesar 5,08% dimana Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan juga menyampaikan jumlah kejahatan yang ditangani oleh polisi pada minggu pertama tahun 2021 mencapai 4.650 kejadian dan pada minggu kedua meningkat menjadi sebanyak 4.886 kejadian¹. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan hal itu dapat dikenakan pidana² terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana menyebabkan terenggutnya hak individu dan mengancam kepentingan serta mengancam masyarakat pula. Oleh karena kejahatan ini akan diadili dalam peradilan pidana sebab memasuki ranah hukum public yaitu pidana.

Kejahatan merupakan tindakan yang mempunyai dua unsur yaitu : Kejahatan merugikan masyarakat secara ekonomis dan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari kelompok manusia.

¹ Siti Yona Hukmana, Angka Kriminalitas Naik Pada Awal 2021, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021>, diakses pada 7 Juni 2021, pukul 18.56 WIB

² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP, hlm 38.

Dengan demikian kejahatan selalu menimbulkan korban. Korban kejahatan adalah : “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Pidana merupakan nestapa³ yang diberikan kepada orang yang berbuat kejahatan dan dalam suatu peradilan pidana korban sebagai pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya tindak pidana akan berkedudukan sebagai saksi (saksi korban)⁴ yang memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti di pidana yang menyebabkan kedudukan saksi dalam hal ini korban bukan menjadi pihak yang berperkara sehingga tidak mendapat perlindungan atas hak-haknya, KUHP dan KUHP telah mengatur secara sederhana mengenai perlindungan korban yang terbatas pada hak ganti rugi, kemudian perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban yang dilindungi mulai dari tahap penyidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kelamahan dan kelemahan itulah mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan yang maksimal terhadap hak-haknya.⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan Putusan Pengadilan⁶. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif,⁷ dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat

³ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm 8.

⁴ Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan hak-hak korban Tindak Pidana*, hlm.553.

⁵ *Ibid*

⁶ CST Kansil dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 10.

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm 41.

bukti dan disertai keyakinan hakim. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana⁸ Namun, korban tidak menjadi pihak yang ikut menentukan putusan peradilan pidana.

Victimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tentang korban, dan victimology adalah sarana untuk mengurangi angka kriminalitas yang ditinjau dari pihak korban sebagai pihak yang terlibat dalam kejahatan, victimology juga memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi kepada korban oleh karena itu victimology seharusnya dipergunakan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu victimology sangat berkaitan dengan perlindungan korban. Dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan victimology dengan perlindungan korban dalam suatu kasus dengan kronologi kasus dibawah ini:

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus yang akan dianalisis?
2. Bagaimana hubungan Viktimolgi dengan perlindungan korban kejahatan?
3. Bagaimana peran viktimologi dan perlindungan korban dalam kasus ini

C. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, berdasarkan sumbernya sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, hlm 197.

-
- a. Data Primer berisikan peraturan-peraturan atau dokumen hukum lain yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat
 - Undang-undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁹

D. Hasil & Pembahasan

1. Kronologi Kasus Penipuan Perekrutan Kerja Perusahaan Ilegal 55 Orang Sulsel di Tambang

Puluhan calon tenaga kerja yang berasal dari Sulsel telah mengalami penipuan oleh Perusahaan penyalur tenaga kerja illegal di Makassar, para

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137

pekerja ini dijanjikan untuk diperkejakan di sektor tambang di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah dengan penghasilan puluhan juta rupiah.

Imam Subakti seorang pria 27 tahun yang menjadi pelaku dari penipuan ini, menyuruh korbannya untuk memberikan uang sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000 beserta data diri dari calon pekerja berupa KTP, SIM hingga Akta Kelahiran kemudia para calon pekerja ditempatkan di sebuah rumah yang terletak pada Jalan Hertasning, Rappocini, Makassar. Namun hingga waktu yang telah dijanjikan tidak didapatkannya kabar dari imam, oleh karena itu para korban melapor ke pihak kepolisian.

Hingga setelah pelaku diamankan dan diinterogasi oleh Polisi, pelaku mengaku bahwa uang yang ia ambil dari korbannya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Saat ini Imam berada di ruang tahanan Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.¹⁰

2. Hubungan Victimologi dengan Perlindungan Korban

Victimology merupakan disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek¹¹ dalam perkembangannya victimology mengalami tiga kali perkembangan yang mempengaruhi pengertian victimology itu sendiri yaitu pada awalnya Victimology hanya mempelajari korban kejahatan saja yang mana fase ini dikenal sebagai *penal or special victimology*, kemudian fase kedua objek kajian victomology tidak hanya korban kejahatan saja namun juga korban kecelakaan yang dikenal sebagai fase *general victimology*, dan fase terakhir dimana victimology telah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji tentang permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, dan pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology* dan bahkan pada akhir dari pengembangan pengertian victimology menyatakan bahwa victimology juga mengkaji korban akibat pengrusakan alam yang disebut "*Green*

¹⁰ Muhammad Taufiqqurahman, *Dijanjikan Kerja di Tambang, 55 Orang Sulsel Kena Tipu Perusahaan Ilegal*, https://news.detik.com/berita/d-5623203/dijanjikan-kerja-di-tambang-55-orang-di-sulsel-kena-tipu-perusahaan-ilegal?_ga=2.200504679.891968560.1625289392-382670612.1614824392, diakses pada 7 Juni 2021, pukul 19.15 WIB

¹¹ E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, Hlm. 4

Victim” seperti korban akibat penggundulan hutan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya.

Penjelasan lengkap mengenai korban tindak pidana sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social akan dijelaskan lebih oleh *Victimology*, dan tujuan dari hal tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai peran sesungguhnya dari korban hingga menganalisis hubungan korban dengan pelaku hingga terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam sebuah kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa *victimology* adalah sebuah studi yang mempelajari mengenai tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu terjadinya tindak pidana¹² yang mana hal itu selaras dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa ruang lingkup *victimology* sangat luas dan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh Tindakan orang lain yang ingin memenuhi keperluan diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang salah atau melawan hukum.¹³

Pada saat kita berbicara tentang korban tindak pidana, maka cara pandang kita tidak dapat lepas dari *viktimologi*. Melalui *viktimologi* dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya tindak pidana, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban tindak pidana, hak dan kewajiban korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang menimpanya.

Paul Separovic membahas mengenai ruang lingkup *viktimologi* bergantung pada Batasan tentang konsep korban seperti dimana terjadinya korban bukan hanya tentang adanya tindak pidana saja atau dengan kata lain terjadinya korban juga dapat disebabkan oleh factor yang *non-crime*.¹⁴ *Viktimologi* pada dasarnya meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem

¹² Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H., *Victimologi*, Unesa University Press. 2020, hlm.

¹³ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, Hlm 19

¹⁴ Paul Separovic, 1985, *Victimologi Study Of Victim*, Zagreb: Samobor- Novaki bb. Pravni Fakulteit. Hlm. 6

peradilan pidana. Menurut Andrew Karmen yang menulis teks viktimologi dengan judul "*Crime Victims An Introduction To Victimology*" tahun 1990 secara luas mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi yang meliputi :

1. Hubungan antara korban dan pelaku
2. Interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, serta pejabat lembaga pemasyarakatan
3. Hubungan antara korban dengan kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya seperti media, bisnis, dan gerakan sosial.¹⁵

Menurut J. E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah tindak pidana, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu
a. viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban,
b. pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim,
c. pengacara dan sebagainya
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
- e. Respons terhadap viktimisasi kriminal argumentasi
kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi,
usahausaha prevensi, represif, tindak lanjut (ganti kerugian), dan
a. pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi dari viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan hampis sama, namun tetap saja diantara kedua ilmu tersebut

¹⁵ E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimologi*, Bandung, Eresco, Hlm 5.

terdapat perbedaan dimana yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan manusia lanjut atau orang tuanya sendiri
- d. Viktimisasi medical, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain
- b. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan tindak pidana atau yang dapat mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. Sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan tindak pidana juga masuk kedalam salah satu proses kebijakan publik. Antisipasi tindak pidana yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi tindak pidana, kualitas tindak pidana, intensitas tindak pidana, dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru. Konsekuensi logis dari meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas adalah semakin bertambahnya jumlah korban sehingga penguatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan korban dan tanpa mengesampingkan pelaku mutlak untuk dilakukan. Oleh karena itu studi tentang viktimologi perlu untuk dikembangkan. Adanya ungkapan bahwa seseorang lebih mudah membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum daripada menghindari diri dari menjadi korban kejahatan.¹⁶

Menurut Sahetapy 10 ada beberapa cara sebagai usaha untuk menganalisis permasalahan korban, khususnya bila dikaitkan dengan modernisasi. Untuk itu perlu mengadakan secara mikro tau makro, dengan melihatnya dari cara dan falsafah hidup para korban, status dan strata sosialnya, persepsi dan lingkungan terjadinya korban. Di samping itu, korban bisa berjatuh karena apa yang disebut dengan *institutional victimization*.¹⁷

¹⁶ Sejarah Keberadaan Viktimologi.
<http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/viktimologi.html>

¹⁷ Op. Cit. Sahetapy, dkk. 1987. Hlm. 27

Hubungan viktimologi dengan hukum pidana bahwa selama ini telah dipahami tentang masalah pokok hukum pidana yang terdiri atas perbuatan melawan hukum dan sanksinya, baik teori maupun praksis pada peradilan pidana. Pada hal kalau dikaji kembali dan lebih mendalam, inti hukum pidana adalah hubungan antara korban dan si pelakunya (*criminal – victim relationship*)¹⁸ atau “*the victim – criminal interaction*”.¹⁹

Konsekuensi inti hukum pidana “hubungan antara korban pembuat atau pelaku tindak pidana” atau interaksi antara korban dan pembuat atau pelaku tindak pidana, sepasang pelaku dan korbankorban, maka hak untuk membalas dendam kepada pelaku tindak pidana adalah korban dan atau keluarganya. Artinya kedudukan antara korban dan pelaku tindak pidana seharusnya sama. Sejak abad pertengahan hak korban dan atau keluarganya dianggap puas atas pelaku tindak pidana dijatuhi pidana yang mengandung penderitaan. Namun adanya perkembangan penologi yang semakin berperikemanusiaan berkenaan dengan perkembangan perlindungan “hak asasi manusia”, maka sifat penderitaan pidana makin berkurang dan sampai puncaknya dengan “pidana bersyarat” atau percobaan. Pada pihak lain yaitu korban dan atau keluarganya makin tidak mendapatkan kepuasan sama sekali, bahkan sadar diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakuan dan perhatian kepada pelaku tindak pidana. Bahkan dikatakan bahwa korban dan atau keluarganya merupakan pihak yang tidak diharapkan dalam hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, korban hanya diposisikan sebagai saksi saja yang sangat kurang diapresiasi kepentingannya. Oleh karena itu korban dan atau keluarganya menuntut perhatian dan perlakuan yang seimbang antara korban dan atau keluarganya dan pelaku tindak pidana.

Sebagaimana pada hakikatnya Victimologi yang membahas tentang korban, maka pembahasan terhadap korban dalam viktimologi akan

¹⁸ Schaffert, R,W, 1992, *Media Coverage and Political Terrorists : A Quatitative Analysis*, New York, Praeger, Hlm 121.

¹⁹ Von Henting, 1941, *Remarks On The Integration of Preperator And Victim*, New York, Random House, Hlm. 65.

sangatlah mendasar. Korban sendiri memiliki pengertian yang beragam yang berbeda dalam setiap regulasi yang mengatur di setiap tindak pidana, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
“Korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
2. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
“Korban adalah orang yang mengalami ancaman dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat
“Korban adalah orang/kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”
4. Undang-undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
“Korban adalah orang/kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi/pengabaian pengurangan/perampasan hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran HAM berat termasuk korban atau ahli warisnya”
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”

Nawawi arief sendiri mendefinisikan korban sebagai orang, baik secara individu maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pidana suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁰ oleh karenanya dapat disimpulkan dari pengertian diatas serta pandangan umum masyarakat luas korban berarti pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan akibat suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pembahasan tentang korban tidak berhenti pada sebatas definisi, namun victimology juga akan membahas mengenai bagaimana peran korban, tanggung jawab korban terhadap suatu kejahatan yang sedang terjadi, dan lain sebagainya yang berhubungan terhadap korban. Peranan korban kejahatan dalam terjadinya tindak pidana yang ditinjau dari segi viktimologi yang dipaparkan oleh sahetapy yang menyatakan masala kausa kejahatan merupakan masalah yang cukup menarik. Baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan seperti dewasa ini²¹. Usaha menganalisa korban tindak pidana merupakan harapan sebagai alternatif lain atau instrumen segar secara keseluruhan merupakan usaha untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana. Sebenarnya masalah korban bukan masalah baru, tetapi merupakan hal tertentu yang terabaikan. Setidaknya ditegaskan bahwa bila hendak mengamati tindak pidana menurut proporsi yang benar dari berbagai dimensi maka mau tidak mau harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya tindak pidana.

Pemahaman tentang korban baik sebagai penderita sekaligus elemen tindak pidana bermanfaat dalam upaya preventif. Seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban ansich atau sebagai faktor kriminogen, Korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disajikan dalam seminar Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996, Hlm. 3

²¹ J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 31.

Ada juga perilaku korban yang menyebabkan lolosnya pelaku kejahatan dari proses penegakkan hukum, yang biasa dikenal dengan istilah *dark number*. Data-data korban ini merupakan penyebab terjadinya *dark number of crime*, yaitu:

- Silent victim/tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien, dan menganggap tindak pidana tersebut merupakan urusan pribadi.
- Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban.
- Korban tidak sadar bahwa pengguna jasa harus membayar fasilitas yang dinikmatinya.
- Adanya diskresi dalam kasus perbankan

Beberapa macam korban dipaparkan menurut sellin dan wolfgang yaitu:

1. **Primary viktimization** adalah korban individu / perorang bukan kelompok
2. **Secondary victimization** adalah korbannya kelompok misalnya badan hukum.
3. **Tertiary victimization** adalah korbannya masyarakat luas
4. **Non victimization** adalah korbannya tidak segera diketahui

Tipologi korban kejahatan yaitu :

1. **Un related Victim** yaitu korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku
2. **Provocative Victim** adalah orang yg aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban.
3. **Participating Victim** adalah orang yang pasif tetapi dengan sikapnya sendiri justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. **Biologically weak Victim** adalah orang yang secara fisik memiliki kelemahan/potensi menjadi korban misalnya anak-anak, orang tua yang sudah renta.
5. **Socially weak Victim** adalah orang yang kedudukan sosialnya lemah sehingga menjadi korban misalnya korban perdagangan perempuan

6. *Self victimizing* adalah orang yang menjadi korban karena tindak pidana yang dilakukannya sendiri, penggunaan obat bius , judi, aborsi dan prostitusi

Peran korban dalam terjadinya tindak pidana yaitu :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa akan tetapi tetap menjadi korban
2. Korban secara sadar/tidak merangsang orang lain melakukan tindak pidana
3. Orang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban/orang cacat
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelakunya./PSK

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti ; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini²²

Kurangnya perhatian terhadap korban dan kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana yang lemah menambah trauma dan meningkatkan ketidak berdayaan serta frustrasi karena tidak ada perlindungan dan upaya hukum yang cukup memadai. Dalam hal ini yang mengakibatkan timbulnya korban adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan pada prinsipnya harus di bedakan dalam beberapa kelompok antara lain:

²² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal 185

- 1. Kejahatan secara yuridis**

Kejahatan dalam bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan/imoril dan merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar undang – undang.

- 2. Kejahatan secara sosiologis**

Perbuatan yang patut dipidana karena hal tersebut melanggar norma/kesusilaan dalam masyarakat tetapi tidak diatur dalam undang-undang. Bentuk ucapan/perbuatan yang secara ekonomis, politis, dan sosial, psikologis merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Kemudian untuk dapat memahami lebih mendalam tentang kejahatan atau tindak pidana, perlu adanya pendekatan yang melatarbelakanginya. Ada 4 (empat) pendekatan yang melatar belakangi tindak pidana yaitu :

- 1. Pendekatan Biogenic**

Pendekatan yg menjelaskan sebab dan sumber tindak pidana berdasarkan faktor dan proses biologis.

- 2. Pendekatan Psikogenic**

Bahwa pelanggar hukum memberi respon terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta kepribadian yang mendorong untuk melakukan tindak pidana.

- 3. Pendekatan Sociogenic**

Kejahatan dalam hubungannya dengan proses dan struktur sosial di masyarakat dikaitkan dengan unsur sistem budaya

- 4. Pendekatan typologist**

Berdasarkan penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan tipologi sosial pelaku, tingkat identifikasi kejahatan, konsep diri, pola persekutuan penjahat dan bukan penjahat, berkesinambungan meningkatkan kualitas kejahatan.

3. Peran Viktimologi Dan Perlindungan Korban Dalam Kasus Ini

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Korban timbul jika ada tindak pidana. Tindak pidana diproses berdasarkan KUHAP. Untuk menanggulangi dan mencegah korban perlu adanya aturan yang tepat agar dapat dilaksanakan secara baik. Hukum Acara Pidana membutuhkan berbagai hal yang berkaitan dengan korban sebagai pihak yang dirugikan. Dengan mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan korban, Penegak Hukum dapat memutuskan secara adil dengan mempertimbangkan keinginan korban. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana belum ditempatkan secara proposional dan adil bahkan cenderung terlupakan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan korban. Kesenjangan perlakuan antara pelaku dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana dibahas oleh Anthony J. Schembri yang mengatakan tindak pidana itu memiliki tiga dimensi yaitu : perbuatan atau tindak pidananya itu sendiri, pelaku, dan korban. Namun Sistem Peradilan Pidana lebih memperhatikan pada tindak pidananya dan pelakunya. Terbaikannya hak-hak korban dalam Sistem Peradilan Pidana dinilai kontradiktif dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelaku. Hak-hak korban dapat diuraikan sebagai berikut

Memperoleh perlindungan dan keamanan

Ikut memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

- Memberikan keterangan tanpa tekanan
- Mendapat penterjemah
- Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan
- Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- Mendapat identitas baru
- Mendapatkan tempat kediaman baru
- Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- Mendapatkan penasehat hukum
- Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- Korban juga berhak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat
- Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Selanjutnya faktor pendorong dari penipuan ini terjadi yang pada dasarnya faktor terjadinya sebuah kejahatan ada dua yaitu:

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.²³

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan, Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, dan aliran tipologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis dan ilmiah. Adapun teori penyebab kejahatan dari pespektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

²³ Weda, Made Dharma, (1996), *Kriminologi*, Jakarta: Garafindo Persada.

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control* (kontrol sosial)²⁴

Untuk menganalisis kasus penipuan ini dengan teori yang dalam victimology dan perlindungan korban maka kita perlu memahami mengenai penipuan terlebih dahulu, rumusan penipuan dalam KUHP sendiri bukanlah suatu definisi dari sebuah tindak pidana penipuan namun hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penipuan, dan hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sebagaimana yang tercantum dalam bunyi pasal tersebut maka kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur penipuan serta dikorelasikan dalam perkara *a quo*, yaitu:

- a. Barang siapa
Merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dalam ini ia adalah imam
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Perbuatan iman yang menipu para calon pekerja semata-mata ia lakukan untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan pribadinya
- c. Dengan cara Melawan hukum
Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena

²⁴ A.S. Alam, (2010), *Pengantar Krimonologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

penipuan telah diatur dalam undang-undang dan ia melanggar undang-undang maka dapat dikatakan bahwa perbuatan imam melawan hukum

- d. Memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa kasus ini dapat terjadi karena adanya pemusatan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya kasus ini adalah motif ekonomi dimana pihak Iman ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan jalan pintas yang melanggar peraturan dan merugikan para calon pekerja serta didukung oleh para calon pekerja yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan sehingga mudah terbuai dengan penawaran pekerjaan yang Iman tawarkan.

Kejahatan yang terjadi dalam kasus ini adalah penipuan sehingga korbannya disebut sebagai *victim of deception*, diama dalam perkara *a quo* korban adalah para calon tenaga kerja yang serasal dari sulsel yang telah ditipu oleh Iman yang mengatakan akan memberikan mereka pekerjaan di sektor tambang dengan gaji jutaan rupiah. Dalam terjadinya kasus ini jika dianalisis dengan teori yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa korban dalam ini masuk ke dalam tipologi korban yang berjenis *Provocative Victim* adalah orang yg aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban dimana dalam hal ini korban yang setuju untuk membayar jasa Iman sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja tanpa sebuah paksaan, dalam hal ini iman juga telah menyebabkan masyarakat menjadi korbannya

atau *Tertiary Victimization*.

Perlindungan terhadap korban telah diatur dalam KUHP, KUHAP dan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa setiap korban, dimana dalam hal ini korban memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya, berhak atas perlindungan pribadi keluarga dan harta benda, informasi mengenai putusan, penggantian biaya hidup, ganti rugi dan lain sebagainya.

Lembaga yang menjamin adanya perlindungan bagi korban adalah LPSK dan ketika korban tidak mendapatkan perlindungan maka akan ada pidana yang diatuhkan sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) hingga (3) dan beberapa pasal lainnya yang juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

E. Kesimpulan

Sehingga dalam hal kasus penipuan dalam bentuk apapun melalui online maupun tidak dan dengan berbagai modus operandi maka tetap akan mendapatkan perlindungan hukum dengan payung hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta sudah terdapat juga regulasi yang barang siapa menghalang-halangi atau menyebabkan saksi dan/atau korban bahkan keluarganya kehilangan hak yang seharusnya didapatkan maka orang tersebut akan dipidana dan juga denda. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dalam KUHP dan KUHAP bersifat sangat sederhana dan parsial yaitu korban hanya berhak atas ganti rugi, kemudian dalam UU PSK hak-hak berkembang dengan sangat luas. Namun, implementasi perlindungan hak-hak korban dalam UU PSK mengalami kendala karena keterbatasan LPSK sendiri. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan untuk mengunifikasi atau mengharmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan membentuk satu mekanisme

perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Kemudian hubungan victimology sendiri dengan perlindungan korban untuk menentukan seberapa besar kerugian korban, bagaimana peran korban dalam suatu kejahatan itu apakah kejahatan yang terjadi memang murni ulah pelaku atau ada partisipasi aktif dari korban sendiri.

F. Acknowledgments

None

G. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

H. Funding Information

None

I. References

- A.S. Alam, (2010), *Pengantar Krimonologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan hak-hak korban Tindak Pidana*.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disajikan dalam seminar Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996.
- CST Kansil dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H., *Victimologi*, Unesa University Press, 2020.
- E. Sahetapy. 1995. *Bunga Rampai Viktimologi*. Bandung. Eresco.
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Taufiqqurahman, *Dijanjakan Kerja di Tambang, 55 Orang Sulsel Kena Tipu Perusahaan Ilegal*, <https://news.detik.com/berita/d->

5623203/dijanjikan-kerja-di-tambang-55-orang-di-sulsel-kena-tipu-perusahaan ilegal?_ga=2.200504679.891968560.1625289392-382670612.1614824392.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip.
Paul Separovic, 1985, *Victimologi Study of Victim*, Zagreb: Samobor- Novaki bb. Pravni Fakulteit. 6

Schaffert, R. W, 1992, *Media Coverage and Political Terrorists: A Quatitative Analysis*, New York, Praeger.

Sejarah Keberadaan Viktimologi.
<http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/viktimologi.html>

Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal 185

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009).

Von Henting, 1941, *Remarks on The Integration of Preperator and Victim*, New York, Random House.

Weda, Made Dharma, (1996), *Kriminologi*, Jakarta: Garafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran.

This page was intentionally left blank.